



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemanfaatan kekayaan daerah, terdapat potensi pendapatan baru yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan

Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, belum sesuai dengan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Perubahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 84), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 84), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua perjanjian pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai perjanjian berakhir.

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 132

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 132 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN
 BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. TERMINAL JOMBOR

NO.	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF	Keterangan
1	Karcis Masuk Terminal :			
	- Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk)	per masuk	Rp1.000,00	
	- Mobil Bus (9-19 tempat duduk)	per masuk	Rp2.000,00	
	- Mobil Bus (20 - 28 Tempat duduk)	per masuk	Rp2.000,00	
	- Mobil Bus (29-34 tempat duduk)	per masuk	Rp3.000,00	
	- Mobil Bus lebih dari 34 tempat duduk	per masuk	Rp4.000,00	
	- Bus Trans Jogja	per masuk	Rp2.000,00	
2	Sewa Lahan Parkir	per bulan	Rp550.000,00	Harga Terendah
3	Sewa Kios	per bulan	Rp300.000,00	Harga Terendah
4	Sewa Pelataran	per hari	Rp2.000,00	Harga Terendah
5	Sewa bangunan untuk kamar kecil	per bulan	Rp1.450.000,00	Harga Terendah

B. TERMINAL WATES

NO.	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF	Keterangan
1	Karcis Masuk Terminal :			
	- Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk)	per masuk	Rp1.000,00	
	- Mobil Bus (9-19 tempat duduk)	per masuk		
	- Mobil Bus (20 - 28 Tempat duduk)	per masuk	Rp2.000,00	
	- Mobil Bus (29-34 tempat duduk)	per masuk		
	- Mobil Bus lebih dari 34 tempat duduk	per masuk	Rp4.000,00	
2	Sewa Lahan Parkir	per bulan	Rp450.000,00	Harga Terendah
3	Sewa Kios :			
	- ukuran 3m x 4m = 12 meter ²	per tahun	Rp1.300.000,00	Harga Terendah
	- ukuran 3m x 3m = 9 meter ²	per tahun	Rp1.000.000,00	Harga Terendah
4	Sewa bangunan untuk kamar kecil			
	- Sisi Utara Terminal	per bulan	Rp350.000,00	Harga Terendah
	- Sisi Selatan Terminal	per bulan	Rp300.000,00	Harga Terendah

C. PARK AND RIDE

NO.	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF	Keterangan
1	Sewa Kios Park and Ride Dongkelan	bulan	Rp550.000,00	Harga Terendah
2	Sewa lahan Park and Ride Gamping	bulan/m ²	Rp125.000,00	Harga Terendah
3	Sewa lahan Park and Ride Prambanan	bulan/m ²	Rp150.000,00	Harga Terendah
4	Sewa bangunan untuk kamar kecil di Park and Ride Prambanan	per bulan	Rp1.000.000,00	Harga Terendah
5	Sewa bangunan untuk kamar kecil di Park and Ride Gamping	per bulan	Rp500.000,00	Harga Terendah

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001